



PENETAPAN

Nomor 1922/Pdt.P/2014/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 **MAHIDIN BIN USMAN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
- 2 **SANDRA BINTI ALI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1922/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada 17 September 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Ali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Nurisah dan Usman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : DARNA SARI, 31 Desember 2012;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MAHIDIN BIN USMAN) dengan Pemohon II (SANDRA BINTI ALI) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2011 di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;



Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1922/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 22 Oktober 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kantor Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kantor Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1 dan P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : A. Mirah bin A. Mudii, umur 70, agama Islam, pekerjaan Penghulu, tempat tinggal di Dusun Sayong Baru Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2011 di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Masni, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Marne dan Usman dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak-anak mereka;

Saksi II : Nurisah bin A. Minari, umur 42, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sayong Baru Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2011 di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Masni, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Marne dan Usman dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak-anak mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang Saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai Saksi dan keterangan kedua orang Saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena maka itu Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan Saksi-Saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 17 September 2011 di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ali, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Nurisah dan Usman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 17 September 2011 di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ali dengan maskawin uang sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama DARNA SARI, 31 Desember 2012:



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab Tanatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanankan pada 17 September 2011 di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (MAHIDIN BIN USMAN) dengan Pemohon II (SANDRA BINTI ALI) yang dilaksanakan pada 17 September 2011 di Dusun Dasan Baru Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Hakim Ketua serta **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** dan **NURHASAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU DURASID, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. IMAM SHOFWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

LALU DURASID, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp 200.000,00
4. Meterai	:	Rp 6.000,00
5. Redaksi	:	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah		Rp 301.000,00



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

SAHNUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)